



PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

xxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Sabantang, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxx, sebagai Pemohon I;

xxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Sabantang, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxx, sebagai Pemohon II;

xxxxxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Sabantang, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxx, sebagai Pemohon III;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 19 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Sabantang, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxx, sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Dirfan Akbar Z.A., S.H., Harmin, S.H., dan Muttaqien, S.H.,M.H., Advokat/Penasehat hukum dari Kantor Hukum yang beralamat di Jln. Gunung Batuputih No. 13 C, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 52/SK/Daf/2021/PA.Mrs tanggal 28 Juni 2021;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa para Pemohon;

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 1 dari 5 halaman



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 28 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Mrs mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan yang sah antara xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxx pada Hari Kamis, 28 Juli 1988. tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No.123/49/II/1988;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikarunia keturunan 4 orang anak, yang masing- masing bernama :
 1. xxxxxxxxxx, (anak kandung) laki-Laki, usia 31 tahun
 2. xxxxxxxxxx, (anak kandung) perempuan, usia 26 Tahun
 3. xxxxxxxxxx, (anak kandung) perempuan, usia 19 Tahun
 4. xxxxxxxxxx, (anak kandung) perempuan, usia 15 Tahun
3. Bahwa xxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada hari Minggu, 15 April 2012 dan dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa almarhum xxxxxxxxxx meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 1. xxxxxxxx (istri)
 2. xxxxxxxxxx (anak kandung)
 3. xxxxxxxxxx (anak kandung)
 4. xxxxxxxxxx (anak kandung)
 5. xxxxxxxxxx (anak kandung)
5. Bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan pemohon, untuk mengurus atau sebagai syarat administrasi penjualan tanah yang berada di Kabupaten Maros yang masih atas nama almarhum pewaris;
6. Bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama tentang para ahli waris yang sah dari almarhum Sudding bin Ibrahim;

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 2 dari 5 halaman



Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan di atas, maka para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Maros memeriksa dan mengadili permohonan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia hari Minggu tanggal 15 April 2012;
3. Menetapkan ahli waris yang sah almarhum xxxxxxxxxxxx:
 1. xxxxxxxx
 2. xxxxxxxxxxxxxx
 3. xxxxxxxxxxxxxx
 4. xxxxxxxxxxxxxx
 5. xxxxxxxxxxxxxx

4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;

Atau apabila Majelis berpendapat lain maka Pemohon penetapan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, sebelum persidangan dilanjutkan, kuasa para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 3 dari 5 halaman



Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan kuasa para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini dimohonkan oleh para Pemohon, maka berdasarkan azas umum peradilan "tiada perkara tanpa biaya" dan Pasal 145 ayat (4) Pasal 193 dan Pasal 194 R.Bg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 155/Pdt.P/2021/PA Mrs;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Dra.Hj.St.Masdanah, sebagai Hakim Ketua, Drs.Abd.Hafid, SH.,MH.dan Sitti Rusiah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Syarifuddin, L. sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon;

Hakim Ketua,

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 4 dari 5 halaman



Dra. Hj. St. Masdanah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Syarifuddin, L.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0.,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 5 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)